

E-JOURNAL ILMU HUKUM

KERTHA SEMAYA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA



Articles

- [**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MEREK TERKENAL DI INDONESIA**](#)
Putu Eka Krisna Sanjaya, Dewa Gde Rudy 1-12
[PDF](#)
- [**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA WARALABA DALAM PERJANJIAN WARALABA ACK FRIED CHICKEN DI DENPASAR**](#)
I Kadek Bagus Indra Dwi Prawira, R.A. Retno Murni, Ni Putu Purwanti 1-12
[PDF](#)
- [**PENYELESAIAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ANAK DIBAWAH UMUR DI INDONESIA**](#)
I Gusti Agung Indah Kusumayuni, I Made Walesa Putra 1-16
[PDF](#)
- [**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM OLEH PELAKU USAHA JASA AKOMODASI TIMESHARE TERHADAP KONSUMEN \(STUDI PADA PT. ROYAL RESORT INTERNATIONAL\)?**](#)
Anak Agung Istri Gita Kharisma, I Ketut Markeling, Ida Bagus Putu Utama 1-11
[PDF](#)
- [**PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY \(STUDI KASUS HOTEL DI DESA KALIBUKBUK\)**](#)
Gede Donny Sumarjaya Nada, Ni Ketut Supasti Dharmawan, Ni Putu Purwanti 1-13
[PDF](#)
- [**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DAN UPAYA HUKUM DEBITOR PAILIT TERKAIT PENGGUNAAN PAKSA BADAN DALAM KEPAILITAN**](#)
Ernes Gabriel Sihotang, Ida Bagus Putra Atmadja, Ida Ayu Sukihana 1-15
[PDF](#)
- [**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERKAIT IKLAN PRODUK PROPERTI SEBELUM DIBANGUN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**](#)
I Made Purwita, I Ketut Sudantra 1-14
[PDF](#)
- [**AKIBAT HUKUM PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL BEKAS YANG MENGANDUNG CACAT TERSEMBUNYI**](#)
Kadek Melia Febryanti, Ayu Putu Laksmi Danyathi 1-13
[PDF](#)
- [**FUNGSI PERJANJIAN PERKAWINAN TERHADAP STATUS KEPEMILIKAN HARTA PADA PERKAWINAN CAMPURAN**](#)
Putu Rahajeng Pebriana, I Made Sarjana 1-13
[PDF](#)
- [**PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN KERJA PADA PEKERJA DI HOTEL KUBU BALI HOUSE DI KABUPATEN BADUNG**](#)
Komang Ritha Sudewi, A.A. Ngurah Wirasila 1-14
[PDF](#)
- [**PENYELESAIAN WANPRESTASI JUAL BELI RUMAH ANTARA KONSUMEN DENGAN PELAKU USAHA MELALUI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN \(BPSK\) KOTA DENPASAR**](#)
I Kadek Alit Buda Astawa, Dewa Gde Rudy, Ida Bagus Putu Utama 1-14
[PDF](#)
- [**RAHASIA BANK TERKAIT PERLINDUNGAN DATA NASABAH PASCA DITERBITKANNYA PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN**](#)

- Fabian Margiano Alexander Latubatara, Dewa Gde Rudy, Ni Putu Purwanti 1-15
[PDF](#)
- **PEMBERIAN SANKSI HUKUM BAGI PERUSAHAAN BERKAITAN DENGAN PELANGGARAN KEWAJIBAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY**
 I Gede Arya Badra Suta, Desak Putu Dewi Kasih, A.A. Sagung Wiratni Darmadi 1-16
[PDF](#)
 - **PEMBATALAN PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE SECARA SEPIHAK OLEH LAZADA.CO.ID (STUDI KASUS)**
 Liberty Sinaga, I.B Surya Dharma Jaya 1-5
[PDF](#)
 - **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPRESI BUDAYA TRADISONAL INDONESIA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014**
 I KADEK WAHYU PUTRAYANA, I NYOMAN DARMADHA 1-14
[PDF](#)
 - **PERAN BPOM PROVINSI BALI DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN BERKAITAN DENGAN PEREDARAN OBAT YANG MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA (POLICRESULEN)**
 Gede Jaya Kesuma, Ida Bagus Putra Atmadja 1-13
[PDF](#)
 - **WAPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN WARALABA PADA LEMBAGA BIMBINGAN BELAJAR DI KOTA DENPASAR**
 Luh Suni Muci Paryani, Dewa Gde Rudy 1-12
[PDF](#)
 - **PENERAPAN PENYELESAIAN WANPRESTASI DENGAN JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA KOPERASI SERBA USAHA SWARTA DHARMA**
 Putu Gede Prasetya Teja Kumara, Marwanto Marwanto, Suatra Putrawan 1-13
[PDF](#)
 - **PERANAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA ELECTRONIC MONEY INDUSTRI PERBANKAN**
 Tasya Febri Ramadhanti, I Made Sarjana, Ida Bagus Putu Utama 1-15
[PDF](#)
 - **EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 56/PRP/1960 TENTANG PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN DALAM JUAL BELI HAK MILIK ATAS TANAH PERTANIAN DI KOTA DENPASAR**
 Ni Komang Lina Permatasari, I Ketut Markeling, I Nyoman Mudana 1-16
[PDF](#)
 - **PELAKSANAAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA ANTARA PT. TAMAN BURUNG CITRA BALI INTERNATIONAL DENGAN PEKERJA KONTRAK DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 845 K/Pdt.Sus-PHI/2017)**
 Silvia Syarafina, Ida Bagus Putra Atmadja, I Made Dedy Priyanto 1-12
[PDF](#)
 - **PENGATURAN HAK PEKERJA YANG DI PHK BERKAITAN DENGAN PERUSAHAAN PAILIT**
 Ni Nyoman Nityarani Sukadana Putri, Ni Ketut Supasti Dharmawan 1-15
[PDF](#)
 - **KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI BILAMANA AHLI WARIS LEBIH DULU MENINGGAL DUNIA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**
 Pande Putu Keke Surya Dewantari, A.A.Sagung Wiratni Darmadi, Suatra Putrawan 1-13
[PDF](#)
 - **AKIBAT HUKUM PENGUNGGAHAN KARYA CIPTA FILM TANPA IZIN PENCIPTA DI MEDIA SOSIAL**
 Luh Mas Putri Pricillia, I Made Subawa 1-15
[PDF](#)

- **TANGGUNGJAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN ATAS TAYANGAN IKLAN DI TELEVISI YANG MENYESATKAN**
 I Gusti Ayu Ratih Purnamasari, I Nyoman Darmadha 1-15
[PDF](#)
- **PENGATURAN PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015**
 Ni Nyoman Maha Prami Saraswati Dewi, I Nyoman Darmadha 1-13
[PDF](#)
- **PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA AHLI WARIS PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM MENGEMBALIKAN KERUGIAN NEGARA**
 Ni Made Dwi Julia Patria Dewi, I Made Dedy Priyanto, I Wayan Wiryawan 1-7
[PDF](#)
- **WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI LUKISAN DI BATU BELAH ART SPACE KLUNGKUNG**
 Maysya Uri Vatriska, I Wayan Novy Purwanto 1-11
[PDF](#)
- **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DI UD. DWI ASIH JAYA JEMBRANA**
 I Made Khrisna Sujaya, I Nyoman Mudana 1-17
[PDF](#)
- **PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PENDIRIAN BANGUNAN DITINJAU DARI HUKUM PERIKATAN**
 Ida Ayu Asmari Utami Gandhi, I Ketut Westra, I Nyoman Darmadha 1-14
[PDF](#)
- **TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA SPBU PERTAMINA TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN PADA PEMBELIAN BBM DENGAN JUMLAH TAKARAN YANG TIDAK SESUAI DI KECAMATAN KERAMBITAN TABANAN**
 Gusti Agung Sagung Istri Dianita, A.A Sri Indrawati, I Made Dedy Priyanto 1-16
[PDF](#)
- **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEMAKAIAN PRODUK KOSMETIK MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA PADA TOKO FEMALE WORLD SHOP GROSIR-DENPASAR**
 Kadek Nanda Githa Utami, Ida Bagus Putu Utama 1-15
[PDF](#)
- **PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU PEKERJA KONTRAK CLEANING SERVICE PADA PT. BPR KARYA SARI SEDANA DI KABUPATEN BADUNG**
 Luh Putu Sintia Arwini, Anak Agung Ketut Sukranatha 1-14
[PDF](#)
- **PEMBAGIAN HARTA BERSAMA BERBENTUK TABUNGAN BANK DALAM PERKARA GUGATAN HARTA BERSAMA**
 Mira Henstin, Marwanto Marwanto, Ni Putu Purwanti 1-13
[PDF](#)
- **PELAKSANAAN KETENTUAN KEWAJIBAN INVENTARISASI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL TERHADAP TABUH TELU BUAYA MANGAP DI KABUPATEN GIANYAR**
 I Kadek Anjas Pajar Sedayu, A.A Sri Indrawati, I Made Dedy Priyanto 1-15
[PDF](#)
- **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG DIRUGIKAN ATAS JASA PRAKTEK TUKANG GIGI DI KOTA DENPASAR**
 I Gede Wahyu Dananjaya, Ida Bagus Putu Utama, I Made Dedy Priyanto 1-14
[PDF](#)

- [**PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENGUSAHA TERHADAP PEKERJA PEREMPUAN YANG BEKERJA PADA MALAM HARI DI HOTEL MAYA UBUD**](#)
Putu Lia Apriyanti, I Nyoman Mudana, I Made Pujawan 1-15
[PDF](#)
- [**IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT PADA PT BPR SINAR PUTERA MAS**](#)
Putu Dian Kusuma Wardani, Dewa Gde Rudy, I Wayan Wiryawan 1-13
[PDF](#)
- [**PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA ANAK PADA USAHA ASONGAN DI SAYAN DELODAN MENGWI BADUNG**](#)
Made Aditya Ambara, I Made Udiana, I Nyoman Mudana 1-16
[PDF](#)
- [**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASAR RAKYAT DARI KEBERADAAN TOKO SWALAYAN DALAM RANGKA MENCEGAH PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DI KABUPATEN TABANAN**](#)
Gusti Ayu Nadina Utama Pramadani, I Made Sarjana, I Nyoman Mudana 1-15
[PDF](#)
- [**PENGUNAAN BITCOIN SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG**](#)
Aan Kurnia, Putu Sudarma Sumadi 1-14
[PDF](#)
- [**INDIKASI PERJANJIAN INTEGRASI VERTIKAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT \(STUDI KASUS : PT. GARUDA INDONESIA\)**](#)
Randy Saputra, Marwanto Marwanto, I Nyoman Mudana 1-14
[PDF](#)
- [**PELAKSANAAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK OLEH NOTARIS BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NOMOR 9 TAHUN 2013**](#)
Dewa Gede Wibhi Girinatha, Marwanto Marwanto, A.A.Ketut Sukranatha 1-14
[PDF](#)
- [**Peredaran Produk Rokok Elektronik Yang Tidak Mencantumkan Label Komposisi Zat Adiktif Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen**](#)
Putu Gracia Hacinka Batan, I Ketut Westra 1-14
[PDF](#)
- [**PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN TERHADAP KETERLAMBATAN PENERBANGAN**](#)
Ni Wayan Melda Ika Damayanthi, I Wayan Parsa 1-13
[PDF](#)
- [**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT CAIRAN ROKOK ELEKTRIK YANG TIDAK MENCANTUMKAN TANGGAL KADALUARSA**](#)
I Made Kresnayana, I Wayan Parsa 1-14
[PDF](#)
- [**PELAKSANAAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA JASA PARKIR ATAS TERJADINYA KEHILANGAN KENDARAAN BERMOTOR MILIK KONSUMEN DI KOTA DENPASAR**](#)
I Made Eri Prastikanala Sastrawan, A.A Sri Indrawati, I Made Dedy Priyanto 1-11
[PDF](#)
- [**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA KLINIK KESEHATAN PADMA BAHTERA MEDICAL CENTRE DENPASAR DENGAN DOKTER**](#)
Dewa Ayu Mas Candra Pramadianthi, Ida Bagus Putra Atmadja, A.A. Sri Indrawati 1-15
[PDF](#)

- **TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PERTAMINI SEBAGAI PENJUAL BAHAN BAKAR MINYAK ECERAN DI KOTA DENPASAR**
Ni Made Widiantari Riyasti, I Made Subawa 1-15
[PDF](#)
- **PELAKSANAAN PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS (INFORMED CONSENT) PADA PROSES PERSALINAN YANG DILAKUKAN OLEH BIDAN DI KLINIK CITRA ASRI YOGYAKARTA**
Intan Pratiwi, Ida Bagus Putra Atmadja, I Nyoman Bagiastra 1-15
[PDF](#)
- **TANGGUNG JAWAB UD. LUIGI'S VESPA SEBAGAI SUPPLIER TERKAIT DENGAN CACAT PRODUK BARANG**
Hardy Pranata, Dewa Gde Rudy 1-12
[PDF](#)
- **PENETAPAN HAK ASUH ANAK TERKAIT DENGAN PERCERAIAN ORANG TUA (studi kasus perkara No. 182/Pdt.G/2017/PN.Sgr)**
Ni Putu Sari Wulan Amrita, Desak Putu Dewi Kasih, Ni Putu Purwanti 1-15
[PDF](#)
- **IMPLEMENTASI KETENTUAN RESTRUKTURISASI KREDIT OLEH BANK BRI CABANG KARANGASEM**
Verjenia Beatriks Regon, Dewa Gde Rudy, I Nyoman Mudana 1-12
[PDF](#)
- **PENGATURAN CONFIDENTIALITY AGREEMENT TERHADAP PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG**
Ni Kadek Ayu Sucipta Dewi, I Wayan Novy Purwanto 1-19
[PDF](#)
- **EKSISTENSI HAK CUTI KARENA ISTRI MELAHIRKAN BAGI PEKERJA PRIA MENURUT UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN**
Ida Bagus Yoga Raditya, I Made Dedy Priyanto 1-16
[PDF](#)
- **KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT DI BAWAH TANGAN DALAM AKTA PERJANJIAN JUAL-BELI**
Yudha Tri Dharma Iswara, I Ketut Markeling 1-13
[PDF](#)
- **AKIBAT HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN ATAS MUSNAHNYA OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT**
Komang Gede Palguna Gautama, I Nengah Suantra 1-12
[PDF](#)
- **PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA DENGAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) PADA PERUSAHAAN OUTSOURCING CV. ARBY JAYA, NUSA DUA, BALI**
I Ketut Alit Adi Saputra, I Made Udiana, I Ketut Markeling 1-15
[PDF](#)
- **PENGATURAN GANTI RUGI BAGI KONSUMEN BERKAITAN DENGAN VAKSIN PALSU**
I Komang Kertiyasa, I Made Pujawan 1-15
[PDF](#)
- **IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KECELAKAAN KERJA BAGI PEKERJA MINI MARKET(STUDI KASUS : INDOMARET KEBO IWA DENPASAR)**
Eka Prasetya Purnomo, I Ketut Markeling, I Nyoman Darmadha 1-13
[PDF](#)
- **TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN TERKAIT CACAT TERSEMBUNYI PADA BARANG ELEKTRONIK DALAM TRANSAKSI ONLINE**
Komang Bulan Tri Laksmi Devi, Ni Ketut Supasti Dharmawan 1-14
[PDF](#)

- **[AKIBAT HUKUM LEWATNYA JANGKA WAKTU PERMOHONAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA BERBASIS ELEKTRONIK](#)**
 Ni Wayan Ponik, Putu Tuni Cakabawa Landra 1-16
[PDF](#)
- **[DEPOSITO BERJANGKA SEBAGAI JAMINAN GADAI PADA BANK DALAM PERJANJIAN KREDIT](#)**
 Ni Putu Via Nita Ika Santi, I Made Dedy Priyanto 1-14
[PDF](#)
- **[EKSISTENSI SURAT PERINGATAN KREDITUR KEPADA DEBITUR TERKAIT KREDIT MACET DAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN MELALUI LELANG](#)**
 Ni Made Shinta Teja Paramitha, I Ketut Markeling 1-16
[PDF](#)
- **[KEDUDUKAN PENYEDIA APLIKASI TERKAIT KETIDAKSESUAIAN BARANG YANG DITERIMA OLEH KONSUMEN DALAM JUAL BELI MELALUI INTERNET DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN](#)**
 I Made Dwija Di Putra, Ida Ayu Sukihana 1-15
[PDF](#)
- **[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KURATOR DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA DEBITOR PAILIT](#)**
 Ida Bagus Adi Wiradharma, Ida Ayu Sukihana 1-14
[PDF](#)
- **[PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELANGGARAN PERJANJIAN TERAPEUTIK BERDASARKAN HUKUM PERDATA](#)**
 Sagung Ayu Yulita Dewantari, Putu Tuni Cakabawa Landra 1-16
[PDF](#)
- **[KEDUDUKAN HUKUM ANAK LUAR KAWIN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN](#)**
 Ni Kadek Wulan Suryawati, I Wayan Bela Siki Layang 1-15
[PDF](#)
- **[IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH MENGENAI PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT GUNA MENINGKATKAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI CABANG KABUPATEN TABANAN](#)**
 I Dewa Made Wisnu Adi Kesawa P, I Made Udiana 1-16
[PDF](#)
- **[INDIKASI DISKRIMINASI HARGA DERAJAT II PADA PASAR TRADISIONAL](#)**
 Nyoman Mya Ariastuti Dewi, I Ketut Markeling 1-15
[PDF](#)
- **[PERAN BURSA EFEK INDONESIA TERHADAP PENGAWASAN PERDAGANGAN WARAN](#)**
 Ni Putu Sunari Dewi, I Ketut Markeling 1-16
[PDF](#)
- **[PELAKSANAAN TANGGUNGJAWAB JUAL-BELI TENAGA LISTRIK PT. PLN \(PERSERO\) RAYON SINGARAJA AKIBAT PEMADAMAN LISTRIK SECARA SEPIHAK](#)**
 Nyoman Asri Premasanti, Putu Tuni Cakabawa Landra 1-18
[PDF](#)

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA KLINIK KESEHATAN PADMA BAHTERA MEDICAL CENTRE DENPASAR DENGAN DOKTER*

Oleh:

Dewa Ayu Mas Candra Pramadianthi**

Ida Bagus Putra Atmadja***

A.A. Sri Indrawati****

Program Kekhususan Hukum Bisnis

Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstrak

Perjanjian kerjasama yang tertulis di bidang pelayanan kesehatan sangat penting dalam menjalankan sebuah klinik kesehatan. Perjanjian antara Klinik kesehatan dengan dokter yang berpraktik memberikan aturan, hak dan kewajiban kepada masing-masing pihak. Sehingga apabila terjadi wanprestasi para pihak dapat mengetahui dan bertanggung jawab. Penelitian ini mengangkat dua permasalahan yang juga menjadi tujuan penulisan yaitu pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Klinik Padma Bahtera Medical Centre dengan para dokter dalam hal kerjasama pelayanan kesehatan. Yang kedua yakni upaya penyelesaian apabila terjadi sengketa dalam perjanjian kerjasama antara Klinik Kesehatan Padma Bahtera Medical Centre dengan dokter. Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan menggunakan jenis data primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara klinik dengan dokter di Klinik Padma Bahtera Medical Centre Denpasar, semua Dokter yang berpraktik di Klinik mempunyai kontrak/perjanjian kerjasama yang tertulis mengenai kerjasama pelayanan kesehatan. Yang mengatur

*Jurnal ini diambil dari intisari skripsi yang berjudul Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Klinik Kesehatan Padma Bahtera Medical Centre Denpasar Dengan Dokter

**Dewa Ayu Mas Candra Pramadianthi adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, gekmas6@gmail.com

***Ida Bagus Putra Atmadja adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana

****A.A Sri Indrawati adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana

hubungan hukum antara Klinik dengan Dokter sehingga memberi aturan kepada masing-masing pihak dan kelancaran operasional Klinik. Selama pelaksanaan perjanjian kerjasama, tidak semua operasional berjalan dengan lancar dan harmonis. Upaya penyelesaian apabila terjadi sengketa dalam perjanjian kerjasama, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Namun apabila salah satu pihak baik Klinik ataupun Dokter belum merasa puas dengan hasil keputusan musyawarah tersebut maka pihak klinik menyarankan penyelesaian secara non litigasi yakni dengan cara mediasi untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Kata Kunci: Perjanjian, Kerjasama, Klinik, Dokter,

Abstract

Written cooperation agreement in the field of health is so important in running a health clinic. Agreement between health clinics and practicing physicians provide rules, rights and obligations to each party. So if there is wanprestatie the parties can know and take responsibility. This paper raised two problems that also become the purpose of writing that is implementation of cooperation agreement between Clinics Padma Bahtera Medical Centre with the doctors in the case of health service cooperation. The second problem is the effort to resolve if there is a dispute in the cooperation agreement between Clinics Padma Bahtera Medical Centre with the doctor. This study includes empirical law studies using primary and secondary data types. Based on the results of research that in the implementation of cooperation agreement between clinic with doctor at clinic Padma Bahtera Medical Centre, all doctors who practice in clinic have written cooperation contract about health service cooperation. Which lies the law between clinics and doctors to provide rules for both parties and clinical operation merit. During the implementation of agreement not all operation run smoothly and harmoniously. Settlement efforts in the event of a dispute in the cooperation agreement, the parties will always resolve the dispute through deliberation to reach consensus. However if one of the parties either the clinic or the doctor is not satisfied with the results of the deliberation decision, the clinic recommends a non-litigation settlement, namely by means of mediation to resolve the dispute.

Keywords : Agreement, Cooperation, Clinic, Doctor.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semakin pesatnya pertumbuhan ekonomi di era globalisasi membuat semakin beragamnya kegiatan manusia yang berkembang. Contohnya dalam bidang kesehatan, bisnis layanan kesehatan saat ini menjadi sebuah usaha yang banyak diminati masyarakat dan dengan keuntungan yang menjanjikan. Jenis usaha layanan kesehatan yang menjamur saat ini ialah seperti Apotek, Laboratorium, Klinik Kesehatan, hingga Rumah sakit.

Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menimbang poin b mengatur bahwa: kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat.

Untuk dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat perlu ditunjang oleh adanya sarana kesehatan. Sarana kesehatan ialah setiap tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.¹ Klinik merupakan balai pengobatan yang lebih kecil dibawah rumah sakit. Klinik adalah suatu fasilitas kesehatan publik kecil yang didirikan untuk memberikan perawatan kepada pasien luar. Biasanya klinik hanya mengobati penyakit-penyakit ringan seperti demam dan sebagainya, sedangkan kasus-kasus yang parah diajukan ke rumah sakit. Klinik biasanya hanya menerima rawat jalan, bentuknya bisa pula berupa kumpulan klinik atau poliklinik.

Asal mula dari kata klinik ini adalah dari seorang ahli kesehatan di Yunani tahun 1628 yakni L.Cliniccus, dan

¹ Amri Amir, *Bunga Rampai Hukum Kesehatan*, Widya Medika, Jakarta, 1997, h.94.

berkembang menjadi istilah populer akhir-akhir ini. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik, dalam pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/ atau spesialisik.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2014 tentang Klinik, jenis klinik ada 2 yaitu klinik pratama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar baik umum maupun khusus. Dan klinik utama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medic spesialisik atau pelayanan medik dasar dan spesialisik.²

Dalam pendirian klinik itu sendiri dibutuhkan kerjasama antara pemilik usaha atau prasarana klinik dengan dokter-dokter yang praktek didalamnya. Melalui perjanjian kerjasama, klinik dapat beroperasi dan memberikan aturan-aturan dan batasan untuk masing-masing pihak. Dengan adanya perjanjian tersebut tentu saja memberikan hak dan kewajiban bagi para pihaknya sehingga apabila terjadi wanprestasi, para pihak mengetahui dan dapat menyelesaikannya.

Hubungan yang terbentuk antara dokter dengan klinik kesehatan ada 2 yaitu hubungan perburuhan (doctor in) dan hubungan yang berdasar perjanjian (doctor out). Hubungan yang didasarkan perjanjian yang dikenal dengan kontraktual, dokter

² R. Arif Rachmad, Endang Wahyati, Edward Kurnia, "Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik Pada Penyelenggaraan Poliklinik Kesehatan Desa Di Kabupaten Batang", *Soepa Jurnal Hukum Kesehatan*, Vol. 01 No. 01, 2015, journal.unika.ac.id URL: <http://journal.unika.ac.id/index.php/shk/article/view/1283/803>, diakses tanggal 25 Agustus 2018, Pukul 11.00 WITA.

berhak menggunakan fasilitas yang ada di dalam Klinik dan Klinik fasilitas untuk dokter.

Perjanjian adalah sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Perjanjian sebagai sumber perikatan ini, apabila dilihat dari bentuknya dapat berupa perjanjian tertulis dan perjanjian tidak tertulis. Istilah perjanjian berasal dari bahasa Inggris yaitu “*contracts*” sedangkan dalam bahasa Belanda, persetujuan atau perjanjian disebut “*overeenkomst*”. Dalam suatu perjanjian terdapat hubungan hukum yang menimbulkan akibat atau tanggung jawab hukum.³ Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan.⁴ Menurut R. Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁵

Perjanjian kerjasama merupakan suatu bentuk kerjasama yang berlandaskan atas perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang sepakat untuk melakukan kerjasama. Perjanjian kerjasama tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata, perjanjian ini merupakan perjanjian yang lahir dari asas kebebasan berkontrak. Meskipun tidak diatur dalam

³ I Made Krishna Dharma Putra, A.A. Sri Inrawati, I Nyoman Darmadha, 2017, “Perjanjian Kerjasama Penyediaan Kredit Kepemilikan Rumah Antara BNI Griya Dengan Developer Yang Dituangkan Dalam Akta Notaris Di Kota Denpasar” Kertha Semaya, Vol. 05 No. 02, 2017, ojs.unud.ac.id URL:<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/29495> diakses tanggal 6 September 2018, Pukul 17.00 WITA.

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Ikhtisar Indonesia Edisi Ketiga*, Bali Pustaka, Jakarta, h. 458.

⁵ R. Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian Cetakan ke-21*, PT. Intermasa, Jakarta, h. 1.

KUHPerdata, perjanjian kerjasama ini tetap berpedoman pada KUHPerdata. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1319 KUHPerdata yang menyatakan “Semua perjanjian baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum yang termuat di dalam bab ini dan bab yang lalu.”

Penulis akan membahas pelaksanaan perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Klinik Kesehatan di Denpasar yaitu Padma Bahtera Medical Centre selaku pihak pertama dengan para dokter yang berpraktek di klinik tersebut selaku pihak kedua. Pihak pertama merupakan suatu perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas yang bergerak dibidang pelayanan kesehatan berupa Klinik. Klinik Padma Bahtera medical Centre merupakan Klinik utama yaitu klinik yang menyelenggarakan pelayanan dasar dan spesialis. Dimana pemilik sarana klinik ikut beroperasi secara langsung dalam pengelolaan klinik selaku direktur utama. Disamping itu terdapat seorang dokter yang menjadi pimpinan klinik, dan beberapa dokter yang berpraktek didalamnya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis menarik permasalahan yang akan dibahas berikutnya dalam jurnal ini dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Klinik Kesehatan Padma Bahtera Medical Centre dengan para dokter dalam pelayanan kesehatan?
2. Bagaimana upaya penyelesaian apabila terjadi sengketa dalam perjanjian kerjasama antara Klinik Kesehatan Padma Bahtera Medical Centre dengan dokter?

1.3. Tujuan Penulisan

Untuk memahami pelaksanaan perjanjian kerjasama antara klinik kesehatan dengan dokter yang berpraktik dalam hal kerja sama pelayanan kesehatan. Yang kedua untuk memahami bentuk tanggung jawab dan akibat hukum apabila para pihak tidak dapat melakukan kewajiban sesuai perjanjian.

II. ISI MAKALAH

2.1. Metode Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian tulisan ini adalah jenis penelitian hukum empiris, yakni dengan melakukan penelitian melalui pengamatan dilapangan, dimana penelitian tersebut kemudian dibandingkan dengan konsep yang terdapat dalam bahan pustaka yang bertujuan untuk memecahkan masalah. Dalam penelitian ini terdapat suatu kesenjangan antara apa yang seharusnya (*das sollen*) dengan apa yang ada (*das sein*) dalam kenyataan. Yakni kesenjangan antara apa yang seharusnya dilakukan dalam isi perjanjian dengan kenyataan yang terjadi.

2.2. Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Klinik Kesehatan Padma Bahtera Medical Centre Denpasar dengan Dokter

Sebagaimana diketahui dalam sebuah perjanjian kerjasama perlu dilampirkannya akte perjanjian kerjasama antara Klinik Kesehatan dengan Dokter. Ray Wijaya mengemukakan beberapa hal yang perlu dicantumkan dalam kerangka sebuah surat perjanjian, yaitu:

1. Judul
2. Pembukaan
3. Komparasi
4. Premis/Recital
5. Isi perjanjian
6. Penutup
7. Tanda tangan para pihak.

Perjanjian kerjasama pelayanan kesehatan antara Klinik Padma Bahtera Medical Centre Denpasar dengan Dokter, memuat 7 (tujuh) pasal yang mengatur berbagai kalusula para pihak guna memberikan pelayanan kesehatan.

Perjanjian Kerjasama antara Klinik Kesehatan dengan para dokter dalam rangka kerjasama pelayanan kesehatan di Klinik Padma Bahtera Medical Centre, melampirkan akta perjanjian kerjasama. Jadi bentuk perjanjian kerjasama antara Klinik Kesehatan dengan Dokter adalah secara tertulis. Dengan adanya perjanjian secara tertulis, maka pihak Klinik dengan Dokter masing-masing dilindungi haknya. Masing-masing pihak memperoleh kepastian hukum.

Hubungan yang terbentuk antara dokter dengan klinik kesehatan yaitu hubungan perburuhan (*doctor in*) dan hubungan yang berdasar perjanjian/kontrak (*doctor out*). Hubungan yang didasarkan perjanjian, yang dikenal dengan kontraktual. Dokter berhak menggunakan fasilitas yang ada di dalam Klinik dan Klinik menyediakan fasilitas untuk dokter. Dalam hal ini, tanggung jawab bukan berada pada rumah sakit, tetapi ditangan dokter itu sendiri. Seorang dokter out bekerja secara mandiri dan bebas,

tidak untuk dan atas nama klinik. Hubungan ini seringkali terjadi pada rumah sakit swasta, begitu juga dengan klinik kesehatan.⁶

Dalam ketentuan Pasal 51 Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran memberikan ketentuan mengenai dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban:

- 1). Memberikan pelayanan medis sesuai standar profesi dan standar operasional prosedur serta kebutuhan medis
- 2). Apabila tidak tersedia alat kesehatan atau tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan/pengobatan, bisa merujuk pasien ke dokter/sara na kesehatan lain yang mempunyai kemampuan lebih baik
- 3). Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan setelah pasien itu meninggal dunia
- 4). Melakuka pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang mampu melakukannya
- 5). Mengikuti perkembangan ilmu kedokteran

Perjanjian Kerjasama antara Klinik Padma Bahtera Medical Centre dengan Dokter dilakukan berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas kebebasan berkontrak ini berarti bahwa hukum perjanjian memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada para pihak untuk mengadakan perjanjian apa saja asal tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Perjanjian kerjasama antara Klinik dengan dokter harus ada pengaturan hukum secara pasti, sehingga kedua

⁶ Wila Chadrawila Supriadi, 2001, *Hukum Kedokteran*, CV Mandar Maju, Bandung, h.10

belah pihak tahu akan kewajiban dan haknya akibat adanya perjanjian tersebut.

Dalam perjanjian kerjasama antara Klinik Padma Bahtera Medical Centre dengan dokter, dokter menyatakan bahwa melakukan tugas pengabdian profesi sebagai pelayanan kesehatan yang menggunakan sarana dari Klinik. Apa yang dilakukan oleh Dokter maupun Klinik di Klinik Padma Bahtera Medical Centre sudah memenuhi peraturan maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun dalam praktiknya terdapat beberapah hal yang menyimpang dari perjanjian maupun aturannya sehingga menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Perjanjian kerjasama antara Klinik Kesehatan Padma Bahtera Medical Centre dengan para Dokter, sebagaimana hasil penelitian semua berdasarkan akta perjanjian kerjasama yang dibuat tanpa notaris dan atas kesepakatan kedua belah pihak.

Perjanjian kerjasama Klinik Padma Bahtera Medical Centre dengan Dokter dilakukan masing-masing dalam jangka waktu dua tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian kerjasama dan berakhir sesuai dengan jangka waktu yang sudah disepakati atau kehendak salah satu pihak untuk mengakhiri perjanjian dengan catatan berkewajiban menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya.

Selama pelaksanaan perjanjian kerjasama, Direktur utama selaku pemilik Klinik bersama seorang dokter yang menjadi pimpinan klinik akan mengevaluasi kinerja dokter-dokter di klinik beserta semua pegawai klinik. Setiap dokter bertanggung jawab terhadap kinerja yang dilakukannya dalam praktik pelayanan kesehatan di klinik. Perubahan dalam perjanjian kerjasama dapat disepakati tersendiri oleh Klinik dengan Dokter, misalnya dalam hal pembayaran dapat berubah sesuai kesepakatan kedua belah

pihak. Peninjauan basic salary di lakukan secara berkala setiap tahun pada bulan Januari berdasarkan pada Surat Keputusan Gubernur tentang upah minimum per kabupaten. Segala resiko dan akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut menjadi tanggung jawab para pihak.

Mengenai pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Klinik Padma Bahtera Medical Centre dengan Dokter menurut Dewa Ayu Putu Arini (Kasi HRD dan Umum), keseluruhan dokter yakni delapan dokter yang berpraktik di Klinik mempunyai kontrak/perjanjian kerjasama yang tertulis mengenai kerjasama pelayanan kesehatan dengan jangka waktu kerja yang telah ditentukan. Yang mengatur hubungan hukum antara Klinik dengan Dokter sehingga memberi aturan dan kelancaran operasional Klinik dalam melayani masyarakat. Semua surat merupakan akta dibawah tangan dan setiap dokter harus memiliki SIP (Surat Izin Praktik) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan. Dan selama pelaksanaan perjanjian kerjasama, tidak semua operasional berjalan dengan lancar dan harmonis. Salah satu pihak lalai dalam melakukan kewajibannya, contohnya dalam pembayaran dokter, pernah dokter mengeluh karena keterlambatan pembayaran oleh pihak klinik. Dan juga dokter terkadang tidak hadir ke klinik atau terlambat hadir praktik sesuai perjanjian yang telah sesuai dengan shiftnya sehingga menimbulkan kerugian klinik yakni kekosongan dokter disaat jam kerja.

2.2.2. Upaya penyelesaian sengketa dalam perjanjian kerjasama antara Klinik Kesehatan Padma Bahtera Medical Centre dengan dokter

Dalam hal terjadinya wanprestasi contohnya keterlambatan prestasi dari jangka waktu yang telah ditetapkan, apabila

menimbulkan perselisihan diantara para pihak, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila dalam hal penyelesaian perselisihan tersebut tidak mencapai kesepakatan melalui musyawarah, dapat melalui penyelesaian secara litigasi dan non litigasi.

Tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.⁷ Model penyelesaian sengketa keperdataan ada dua macam, yaitu jalur litigasi dan non-litigasi. Jalur litigasi ialah penyelesaian sengketa atau masalah hukum melalui jalur peradilan baik kasus perdata maupun pidana, sedangkan jalur non-litigasi adalah penyelesaian sengketa atau masalah hukum diluar proses peradilan. Pada jalur non litigasi biasanya digunakan *Alternatif Dispute Resolution* atau penyelesaian sengketa alternatif. *Alternative dispute resolution an umbrella term which refers generally to alternatives to court adjudication of disputes such as negotiation, mediation, mini trial, and summary just trial.* Yang berarti bahwa alternative penyelesaian sengketa merupakan istilah umum yang mengacu pada alternative melalui pengadilan ajudikasi sengketa seperti negosiasi, mediasi, arbitrase, peradilan mini, dan peradilan yang singkat. Dalam Pasal 1 angka 10 UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengartikan bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Penyelesaian sengketa alternatif ini terdiri dari cara-cara berikut ini:

⁷ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005.

1. Konsiliasi
2. Mediasi
3. Arbitrase
4. Negosiasi

Menurut Direktur Utama Klinik Padma Bahtera Medical Centre upaya penyelesaian yang dapat dilakukan apabila terjadi perselisihan / sengketa antara Klinik dengan Dokter, berdasarkan perjanjian kerjasama di Klinik Padma Bahtera Medical Centre adalah dilakukan dengan jalan musyawarah secara kekeluargaan untuk mencapai mufakat dan secara non litigasi berdasarkan Pasal 6 Perjanjian Kerjasama. Namun apabila salah satu pihak baik Klinik, Dokter, maupun pasien belum merasa puas dengan hasil keputusan musyawarah tersebut maka pihak klinik menyarankan dengan cara mediasi untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

III. PENUTUP

3.1. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Klinik Kesehatan Padma Bahtera Medical Centre dengan Dokter, semua Dokter yang berpraktik di Klinik mempunyai kontrak/perjanjian kerjasama yang tertulis mengenai kerjasama pelayanan kesehatan dengan jangka waktu kerja yang telah ditentukan. Yang mengatur hubungan hukum antara Klinik dengan Dokter sehingga memberi aturan kepada masing-masing pihak dan kelancaran operasional Klinik dalam melayani masyarakat. Semua surat merupakan akta dibawah tangan dan setiap dokter harus memilik Surat Ijin Praktik (SIP). Dan selama pelaksanaan perjanjian kerjasama, tidak semua operasional berjalan dengan lancar dan harmonis.

2. Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan apabila terjadi perselisihan / sengketa antara Klinik dengan Dokter, berdasarkan perjanjian kerjasama di Klinik Padma Bahtera Medical Centre adalah dilakukan dengan jalan musyawarah secara kekeluargaan untuk mencapai mufakat dan secara non litigasi berdasarkan Pasal 6 Perjanjian Kerjasama. Namun apabila salah satu pihak baik Klinik, Dokter, maupun pasien belum merasa puas dengan hasil keputusan musyawarah tersebut maka pihak klinik menyarankan dengan cara mediasi untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Mediasi adalah usaha penyelesaian perseteruan atau sengketa dengan melibatkan pihak ketiga (mediator) yang netral/tidak memihak.

3.2. Saran

1. Dalam perjanjian kerjasama antara Klinik Padma Bahtera dengan Dokter, kontrak/perjanjian hendaknya dibuat lebih jelas, lebih mendetail dalam hal hak dan kewajiban para pihak dan juga dalam hal penyelesaian perselisihan. Karena perjanjian tersebut kurang jelas dalam penguraian hak dan kewajibannya baik Klinik kesehatan maupun Dokter yang berpraktik. Sehingga terjadi kesulitan dalam operasional klinik sebagai sarana pelayanan kesehatan.
2. Dalam upaya penyelesaian apabila terjadi sengketa dalam perjanjian kerjasama antara Klinik Kesehatan Padma Bahtera Medical Centre dengan dokter. Disarankan Klinik sebagai tempat pelayanan kesehatan, dan pihak yang bertanggungjawab atas segala perselisihan yang ada di Klinik, memberikan ketentuan dan sanksi yang lebih tegas dalam penyelesaiannya, dan menangani perselisihan lebih cepat. Hendaknya para pihak baik Klinik Kesehatan maupun Dokter melaksanakan perjanjian kerjasama dengan baik

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Amri Amir, 1997, *Bunga Rampai Hukum Kesehatan*, Widya Medika, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia.
- R. Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian Cetakan ke-21*, PT. Intermedia, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Ikhtisar Indonesia Edisi Ketiga*, Bali Pustaka, Jakarta.
- Wila Chadrawila Supriadi, 2001, *Hukum Kedokteran*, CV Mandar Maju, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik.

Jurnal

- R. Arif Rachmad, Endang Wahyati, Edward Kurnia, "Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik Pada Penyelenggaraan Poliklinik Kesehatan Desa Di Kabupaten Batang", *Soeptra Jurnal Hukum Kesehatan*, Vol. 01 No. 01, 2015, journal.unika.ac.id URL: <http://journal.unika.ac.id/index.php/shk/article/view/1283/803>, diakses tanggal 25 Agustus 2018, Pukul 11.00 WITA.
- I Made Krishna Dharma Putra, A.A. Sri Inrawati, I Nyoman Darmadha, 2017, "Perjanjian Kerjasama Penyediaan Kredit Kepemilikan Rumah Antara BNI Griya Dengan Developer Yang Dituangkan Dalam Akta Notaris Di Kota Denpasar" *Kertha Semaya*, Vol. 05 No. 02, 2017, ojs.unud.ac.id URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/29495> diakses tanggal 6 September 2018, Pukul 17.00 WITA.